

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI
KONSUMEN PADA JASA LAYANAN *E-COMMERCE*
TOKOPEDIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SANDRA AZELITA ZAHARA

02011281823476

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SANDRA AZELITA ZAHARA
NIM : 02011281823476
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Judul

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI
KONSUMEN PADA JASA LAYANAN E-COMMERCE
TOKOPEDIA**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 07 September 2022 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Arfianna Novera S.H., M.Hum
NIP : 195711031988032001

Pembimbing Pendamping



Hj. Mardiana S.H., M.H
NIP : 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sandra Azelita Zahara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823476
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 21 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ndralaya, 02 September 2022

Sandra Azelita Zahara
NIM : 02011281823476

MOTTO

*“jangan bandingkan jarak terbangnya tapi lihat bagaimana
Proses yang kau lalui untuk sampai dititik ini”*

*“ tidak perlu menjadi pribadi lain untuk
menyenangkan orang lain”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah S.W.T.
- ❖ Orang tua dan Kedua Adikku.
- ❖ Keluargaku.
- ❖ Sahabat-sahabatku.
- ❖ Almamater Kuningku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tidak lupa juga shalawat serta salam kepada junjungan umat manusia Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam* . Dan tak lupa pula ucapan terimakasih yang tiada tara untuk kedua orang tua, adik-adik, keluarga , ibu dan bapak dosen, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materil, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan pada kita semua. Adapun skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan E-Commerce Tokopedia “**.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, Akhir kata penulis mohon memohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesalahan kesalahan penulisan dalam skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terkhusus bagi pembaca dan para peneliti yang berkaitan dengan objek penelitian skripsi ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya, 02 September 2022



SANDRA AZELITA ZAHARA
(02011281823476)

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil dalam membantu penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT dengan segala Rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Hj. Mardiana S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, meluangkan waktu dan pikirannya serta pemahaman yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing selama KKL dan PLKH, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun laporan akhir KKL;
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
13. Kedua Orang tuaku Tercinta dan Kedua Adikku Tersayang Ladiestya Aseptin dan Rachel Salsabila Nadhifa yang selalu memberikan semangat, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
15. Kedua Sahabatku Innike Ayodhia Ramadhani dan Sofia Adriani yang selalu memberikan dukungan, masukan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat seperjuanganku dan seperantauanku Mayang Nabila Permatasari yang selalu memberikan dukungan, dan mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuangan PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018 terkhusus TIM 10;
18. Kepada teman-teman TIM KKL di Kantor Hukum Fahmi Nugroho S.H., M.H, & Rekan serta seluruh Advokat yang tergabung di Kantor Hukum Fahmi Nugroho S.H.,M.H., terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama kami KKL;
19. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN..	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Perikatan.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Kepastian Hukum	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum	19
2. Pengertian Data Pribadi.....	21

B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan	23
1. Pengertian Perikatan.....	23
2. Objek Perikatan.....	25
3. Sumber Perikatan.	26
4. Berakhirnya Perikatan.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	30
1. Pengertian Perjanjian.	30
2. Syarat Sah Perjanjian.	31
3. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi.	35
4. Ganti Rugi Wanprestasi.	37
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.	39
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.	39
2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.	40
E. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce.....	42
1. Pengertian E-Commerce.	42
2. Dasar Ketentuan E-Commerce di Indonesia.....	45
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Konstruksi Hubungan Hukum Antara Pengguna Tokopedia dengan Pihak PT. Tokopedia.....	48
1. Kronologi Pencurian Data Pribadi Pada E-commerce Tokopedia....	48
2. Konstruksi Hubungan Hukum Antara Pengguna Tokopedia dengan Pihak PT. Tokopedia.....	50
B. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Kasus Peretasan Data Pribadi <i>E-commerce</i> Tokopedia	58
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran dan Masukan	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0. mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi digital ini tidak hanya sekedar untuk mengikuti perubahan zaman namun dengan hadirnya teknologi digital ini dapat mempermudah kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 melalui Siaran Pers No.149/HM/KOMINFO/11/2020 kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi dan Katadata menyatakan pada masa pandemi covid-19 akses internet semakin cepat dan juga dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau.¹ Yang membuat penggunaan teknologi digital semakin meningkat. Pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia terus mengalami kenaikan hingga 11% dari tahun 2020, dimana pada September 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 Juta pengguna.²

Dapat dilihat hampir semua setiap sektor kehidupan memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti dalam bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang transportasi, bidang pemerintahan (*e-government*), industri

¹ Siaran Pers No.149/HM/KOMINFO/11/2020, “Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020” diakses melalui <https://kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149/hmkominfo/11/2020-tanggal> 17 November 2021 Pukul 19.03 WIB

² Pratiwi Agustini, “Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet”, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/> tanggal 17 November 2021 pukul 19.35 WIB

keuangan (*e-payment*), serta bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring (dalam jaringan).³ Pengertian *e-commerce* atau *electronic commerce* sendiri adalah transaksi perdagangan atau perniagaan barang ataupun jasa dengan menggunakan media elektronik seperti smart phone dan juga melalui suatu website yang dapat diakses di manapun.

Pada umumnya dalam bidang perdagangan konvensional transaksi antara pedagang dan pembeli harus bertemu secara langsung, yang dipertemukan di suatu tempat yang dikenal dengan pasar, namun untuk perdagangan melalui *e-commerce* pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung, tetapi dapat memanfaatkan teknologi digital yang dihubungkan melalui jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari *interconnection networking* yang berarti hubungan berbagi dengan komputer yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia melalui jalur telekomunikasi yakni kabel telephone.⁴

Dalam bidang perdagangan melalui media elektronik atau jual-beli secara online di Indonesia pertama kali didirikan oleh Andre Darwis pada tahun 1999 yang diberi nama Kaskus yang menjadi cikal bakal dalam perkembangan E-commerce di Indonesia yang kemudian diikuti oleh Bhinneka.com⁵. Kemudian tahun 2005 mulai bermunculan perusahaan-perusahaan startup seperti Toko Bagus, Buka Lapak pada tahun 2007 serta marketplace lainnya yang

³ Sinta Dewi, “ Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Jurnal UNS*, Vol. 5, No.1, 2016. Diakses pada tanggal 17 November 2021 Pukul 19.47 WIB, hlm.23.

⁴ Abdul Hallim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, 2017, hlm. 15.

⁵ TIM Ryusei, Sejarah Online Shopping Dari Masa Ke Masa, dikutip dari “<https://ryusei.co.id/news/sejarah-online-shopping-dari-masa-ke-masa/> diakses 12 Januari 2022

puncaknya pada tahun 2015. Saat ini terdapat beberapa *e-commerce* dengan tingkat pengguna yang cukup tinggi diantaranya, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak.

Dengan hadirnya *e-commerce* ditengah kehidupan masyarakat yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, hal ini dikarenakan dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas wilayah suatu daerah bahkan negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih bervariasi dan mudah dijangkau.⁶

Dibalik dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, penggunaan *e-commerce* atau teknologi informasi juga dapat merangsang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Walaupun setiap penyedia jasa *e-commerce* mempunyai jaminan keamanan, namun terdapat celah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan. Jenis kejahatan ini disebut dengan cybercrime yaitu semua jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan perangkat internet.⁷ Bentuk-bentuk kejahatan siber yang sering terjadi dalam *e-commerce* adalah, pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (*carding*), akses ilegal ke sistem informasi (*hacking*), perusakan website dan pencurian data pribadi.⁸

Di Indonesia sendiri, kasus peretasan data pernah terjadi pada *e-commerce* Bukalapak beberapa waktu yang lalu dan Mei 2020 kasus peretasan terjadi lagi pada *e-commerce* PT. Tokopedia dimana PT. Tokopedia mengalami kebocoran

⁶ Sukarmi, *Cyber Law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung : Pustaka Sutra, 2008, hlm. 2

⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm.39-40

⁸ TIM BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia”, dikutip dari www.bpkn.go.id diakses 24 Januari 2022 pukul 14.23 WIB, hlm.2

data pelanggannya sekitar 91 juta data pengguna akibat diretas oleh seorang peretas yang kemudian data-data tersebut diperjualbelikan secara bebas di halaman dark web seharga US\$ 5000. Peretasan data milik Tokopedia ini diketahui dari peretas Whysodank dengan cara membocorkan hasil peretasan di forum Raid. Kemudian di hari yang sama Sabtu, 2 Mei 2020 muncul twittan dari akun @underthebreach yang mengklaim bahwa akun tersebut adalah akun layanan pemantauan dan pencegahan kebocoran data dari Israel. Melalui cuitannya di twitter ia mengumumkan bahwa telah terjadi peretasan data terhadap pengguna Tokopedia. Dalam cuitannya @underthebreach menyebutkan terdapat 15 juta data akun yang diretas, data tersebut meliputi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, no handphone, serta password yang masih tersandi.⁹ Adapun penyelesaian kasus peretasan terhadap data pengguna PT. Tokopedia ini pihak konsumen yang dalam hal ini diwakili oleh Komunitas Konsumen Indonesia atau yang dikenal dengan KKI telah mengajukan gugatan terhadap PT. Tokopedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 235/PDT.G/2020/PN.JK.PST/ dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Putusan Hakim menyatakan menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terhadap Kominfo dan PT. Tokopedia bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

PT Tokopedia merupakan salah satu *e-commerce* yang memiliki jumlah peminat yang cukup tinggi di Indonesia. Tokopedia didirikan oleh William

⁹<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499-553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual-diakses> 24 Januari 2022 pukul 22.50 WIB

Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 17 Agustus 2009 dengan misi pemerataan ekonomi secara digital.¹⁰ Tokopedia bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Gojek yaitu perusahaan jasa yang bergerak dibidang transportasi dan juga bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan secara digital yakni Ovo dengan menggunakan akun yang sama.

Mengingat kembali data pribadi mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemilik data pribadi tersebut. Maka dari itu perlu dipertimbangkan kembali bahwa data pribadi merupakan salah satu asset yang harus dijaga kerahasiaannya. Jika data pribadi tidak dijaga kerahasiaannya maka dapat dipergunakan oleh oknum yang tidak mempunyai wewenang atau hak secara hukum dan tidak bertanggungjawab yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan keselamatan pemilik data pribadi tersebut.¹¹

Pemilik data pribadi atau pengguna jasa *e-commerce* merupakan seorang konsumen. Sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹² Dan dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan salah satu Hak dari Konsumen adalah Hak atas untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa.

¹⁰ Cerita Tokopedia, dikutip dari <https://www.tokopedia.com/about/our-story/> diakses tanggal 24 Januari 2022 pukul 22.56 WIB.

¹¹ Maznil Rifaat, Skripsi “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel*”, 2020, hlm. 2.

¹² Vide Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Maksudnya adalah bahwa konsumen berhak atas rasa nyaman, aman dan keselamatan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa.

Di Indonesia sendiri regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi diatur didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 28 D angka 1 dan Pasal 28 G angka 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tTahun 1945. Dan untuk aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi masih berada dalam tahap rancangan yang dikenal dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang disingkat dengan RUU PDP.

Mengingat belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi maka dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi supaya masyarakat dengan kata lain konsumen merasa bahwa haknya untuk mendapatkan jaminan atas hak keamanan, kenyamanan, perlindungan dan kepastian kepastian hukum terlaksana sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 huruf a Undang-undang no. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 28 D angka 1 dan Pasal 28 G angka 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Pengguna Jasa Layanan *E-commerce* Tokopedia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan formulasi dari suatu permasalahan. Maka dengan itu rumusan masalahh harus sesuai dan memiliki hubungan dengan pembatasan masalah yang dikaji dalam bentuk pertanyaan.¹³

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dengan menguraikan melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Pengguna Tokopedia (Konsumen) dengan PT. Tokopedia dalam kasus peretasan data pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna tokopedia (konsumen) yang mengalami peretasan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹³ Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Jakarta : Raja Grafindo, 2017, hlm. 34.

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam atas rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hubungan hukum yang terjadi diantara Pengguna Tokopedia dengan PT.tokopedia dalam kasus peretasan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Tokopedia yang mengalami peretasan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran baik secara teoritis maupun secara praktis kepada para pembaca.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berasal dari pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. Adapun manfaat teoritisnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dalam perkembangan hukum keperdataan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen terutama pengguna jasa layanan *e-commerce*.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji suatu masalah dengan topik yang sama dengan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penulisan karya ilmiah ini juga mempunyai manfaat praktis yaitu manfaat dari penelitian yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap PT.Tokopedia selaku pihak penyedia jasa layanan untuk meningkatkan perlindungan keamanan kerahasiaan data pengguna dari kejahatan siber dan untuk meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa pada layanan *E-commerce* PT.Tokopedia.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini terkhusus kepada konsumen atau pengguna jasa layanan *e-commerce* mengenai pentingnya perlindungan atas data pribadi konsumen sehingga masyarakat selaku pengguna layanan *e-commerce* dapat meningkatkan rasa kehati-hatian dalam menggunakan jasa pada layanan tersebut.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen pada Jasa Layanan *E-commerce* Tokopedia. Pembahasan Dalam tulisan ini dibatasi pada konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara pengguna tokopedia yang disebut dengan konsumen dengan pihak PT.Tokopedia sebagai penyedia jasa *e-commerce*. Serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami peretasan data pribadi yang dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Istilah kerangka teori juga disebut dengan landasan teori. Yaitu berisi tentang teori-teori hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.¹⁴Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.) Teori Perikatan

Secara umum perikatan diatur didalam buku ketiga KUH Perdata. Namun, tidak ada definisi secara khusus apa yang dimaksud dengan perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata perikatan dapat timbul akibat adanya perjanjian dan dapat timbul karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian. Menurut Subekti perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak berhak atas suatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan hak tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi dua pihak atau lebih yang berpatokan pada syarat sah perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan. Sehingga jika kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dilanggar atau prestasi salah satu pihak tidak terpenuhi maka ada akibat hukum atau sanksi bagi pihak yang melanggarnya.¹⁶ Prestasi adalah hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan.

¹⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media, 2015, hlm.44.

¹⁵ Subekti Rahardjo, 2007, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta : Intermesa, hlm.1.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, "*Mengenal Hukum*", Yogyakarta : Liberti, hlm. 103.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat (4) syarat sahnya perjanjian yaitu :

- a.) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b.) Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian;
- c.) Adanya objek tertentu, yakni objek yang diperjanjikan;
- d.) Klausula yang halal;

Setelah terpenuhinya seluruh unsur ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian antar pihak dinyatakan sah dan mengikat para pihak, serta berlaku sebagai undang-undang sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perikatan juga dapat timbul karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata menerangkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang saja dan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sedangkan pada Pasal 1353 KUH Perdata diterangkan bahwa perikatan yang timbul akibat undang-undang dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perikatan yang lahir dari undang-undang dari perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kata lain melawan hukum.¹⁷ Teori perikatan ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab

¹⁷Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2005, "*Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6

rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan hukum antara pengguna *e-commerce* tokopedia dengan pihak PT. Tokopedia.

2.) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan atas hak-hak yang diperoleh sebagai individu dan badan hukum selaku subjek hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yakni setiap orang mempunyai kedudukan yang sama, sehingga undang-undang harus memberikan perlindungan kepada semua pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Artinya perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam Negara hukum. Sebab perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai subjek hukum yang harus dijamin atas hak-haknya.¹⁸ Pada pasal 28 D angka 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁹ Kemudian didalam pasal 28 G angka 1 juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

¹⁸ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.4.No.1.,Maret 2016, Diakses melalui <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356/342> 28 Januari 2022,pukul 20.54WIB, hlm.55.

¹⁹ Vide Pasal 28 D angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya secara hukum, sebab hukum sangat diperlukan bagi masyarakat yang secara social, ekonomi dan politiknya berada pada tingkatan yang lemah dan tidak cukup untuk memperoleh keadilan.²¹

Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyeleraskan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat antar sesama manusia.²² Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah bentuk untuk melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara dipaksakan dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Bentuk perlindungan hukum itu ada dua macam yaitu :

a.) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif ini berupa peraturan perundang-undangan.

²⁰ Vide Pasal 28 G angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

²¹ Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual-Beli*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm.206.

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

b.) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah setelah terjadinya suatu pelanggaran dan sengketa dengan cara memberikan sanksi berupa penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya.

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna yang dalam hal ini ialah konsumen pada saat terjadi kebocoran data pribadi pada *e-commerce* tokopedia.

3.) Teori Kepastian Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau ketentuan.²³ Hukum secara hakiki harus adil dan pasti.

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek *das sollen* atau seharusnya yang berisi tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari perilaku manusia yang sadar akan aturan, yang menjadi pedoman atau acuan dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya aturan tersebut dapat menciptakan kepastian hukum.²⁴

Menurut Utrecht kepastian hukum dibedakan menjadi dua yaitu, pertama norma yang bersifat umum. Norma ini berisi perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu. Kedua, kepastian hukum sebagai keamanan hukum, maksudnya adalah dengan adanya norma yang

²³ Dikutip dari “Kamus Besar Bahasa Indonesia” versi online/daring (dalam jaringan), diakses melalui <https://kbbi.web.id/pasti/> pada Senin, 07 Februari 2022, pukul 20.18 WIB.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta, 2008, hlm.158.

bersifat umum tadi individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap satu individu.²⁵

Kepastian hukum adalah jaminan hukum yang meliputi keadilan. Aturan-aturan yang memajukan keadilan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsinya sebagai aturan yang ditaati. Gustav Radbruch menyatakan keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Menurutnya keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi menciptakan keamanan dan ketertiban Negara. Sehingga hukum positif harus ditaati. Menurut teori kepastian hukum nilai yang ingin diwujudkan adalah nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dengan cara menganalisis satu atau beberapa gejala hukum. Penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum dengan tujuan akhir dapat diupayakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.²⁷

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah jenis

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum :Normative dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group , 2018, hlm.16.

penelitian hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.²⁸ Penelitian normatif dikenal juga dengan penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yang pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian ini mengutamakan peraturan perundang-undangan dalam penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep hukum yang melatarbelakangi, dan bias dilihat juga dari nilai-nilai yang terkandung penormaannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.²⁹

3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data pokoknya. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari hukum formil yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk mengkaji

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 119.

²⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 89.

persoalan hukum³⁰ mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Layanan E-commerce Tokopedia bahan hukum berupa :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2016).
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b.)Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum digunakan untuk membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya tulis ilmiah maupun website-website yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

³⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019, hlm. 62.

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik penelitian kepustakaan karena didasarkan pada jenis data sekunder. Hal ini bermaksud untuk mengumpulkan dengan cara menelaah dan dianalisis sumber bahan-bahan hukum yang menunjang penulisan skripsi ini.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis bahan hukum dengan cara menguraikan data-data yang telah dikumpulkan yang disusun menjadi satu kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam sebuah melakukan penelitian adalah membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode cara berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Eletronik*, Nusa Media ,Bandung.
- Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama , Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian : Konsep-konsep Hukum Perjanjian*, Contoh-contoh dan Latihan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2005, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawnato, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady,2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Cet. 1 Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso R 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.
- Subekti Rahardjo, 2007, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Sukarmi, 2008, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 381).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, tahun 1959).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2510).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

C. Jurnal

Ika Atikah, 2018, “ Penganturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) di Era Teknologi”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo. 10 No. 2.

Indah Sari, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 1, No. 1.

Lia Sautunnida, 2018, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No.2.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmasari dan Nyoman A. Martana, “ Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjaman dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bagian Hukum Bisnis.

Rahmawati Nafi'ah, 2020, "Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce", Vol. 3, No.1.

Setia Putra, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No.2.

Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", Jurnal UNS, Vol. 5, No. 1.

Wahyu Simon Tampubulon, 2016, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4, No. 1.

D. Skripsi/Thesis/Disertasi

Maznil Rifaat, 2021, "*Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel*", Skripsi Universitas Sriwijaya.

Ruth Serenia, 2019, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee*", Skripsi Universitas Sumatera Utara.

E. Artikel/Makalah/Modul/dll

Wahyudi Djafar, 2019, "*Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap Urgensi dan Pembaharuan*" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Makalah Kuliah Umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data. Diakses melalui, <https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>,

Henri Subiakto, 2021, "*Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*", diakses melalui <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021.pdf>.

F. Internet

Siaran Pers No.149/HM/KOMINFO/11/2020, "Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020" diakses melalui

<https://kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149/hmkominfo/11/2020-tanggal> 17 November 2021 Pukul 19.03 WIB.

Pratiwi Agustini, “Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet”, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/> tanggal 17 November 2021 pukul 19.35 WIB.

TIM Ryusei, Sejarah Online Shopping Dari Masa Ke Masa, dikutip dari “<https://ryusei.co.id/news/sejarah-online-shopping-dari-masa-ke-masa/> diakses 12 Januari 2022.

TIM BPKN, “*Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia*”, dikutip dari www.bpkn.go.id diakses 24 Januari 2022 pukul 14.23 WIB, hlm.2.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499-553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual-> diakses 24 Januari 2022 pukul 22.50 WIB.

Cerita Tokopedia, dikutip dari <https://www.tokopedia.com/about/our-story/> diakses tanggal 24 Januari 2022 pukul 22.56 WIB.

Dikutip dari “Kamus Besar Bahasa Indonesia” versi online/daring (dalam jaringan), diakses melalui <https://kbbi.web.id/pasti/> pada Senin, 07 Februari 2022, pukul 20.18 WIB.